



PUTUSAN

Nomor. 56 /Pid.B/2013/PN Bontang

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan Anak pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ANDI RAMADANI Als ACO Bin ANDI SIRAJUDDIN ;

Tempat lahir : Sanggata (Kaltim);

Umur dan Tanggal lahir : 17 Tahun/ 18 Februari 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Bugis;

Tempat tinggal : JL. Poros Bontang Km 05 Rt 003 Kel. Sanggata
Selatan Kec. Sanggata Selatan Kab. Kutai Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 01 april 2013 s/d tanggal 20 april 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 april 2013 s/d 30 april tanggal 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 april 2013 s/d tanggal 09 mei 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 02 mei 2013 s/d tanggal 16 mei 2013;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa didampingi oleh orang tua terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara An terdakwa tersebut diatas;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah telah mendengar pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Linmas) atas nama ANDI RAMADHANI AlsACO Bin ANDI SIRAJUDDIN;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-25/Btg/4/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI RAMADHANI Als ACO Bin SIRAJUDDIN telah terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ PENCURIAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI RAMADHANI Als ACO Bin SIRAJUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Polisi KT 3246 DT warna biru tahun 2001 dengan Nomor Mesin JF51E1950804 dan Nomor Rangka MH1JF5112BK948666;

dikembalikan kepada saksi DODI DONKA Bin EFFENDI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan/ pledoii, terdakwa hanya mengajukan permohonan kepada Majelis hakim berupa keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, atas permohonan terdakwa ,penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa, ANDI RAMADHANI Als ACO Bin SIRAJUDDIN pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 sekira jam 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2011 bertempat di Jl Sam Ratulangi RT 18 No. 32 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya ditempat tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada har Selasa tanggal 15 November 2011, awalnya terdakwa ANDI RAMADANI als. ACO BIN ANDISIRAJUDDIN dan saksi ALHASRONI als CABAT Bin SAMAHUDDIN pergi jalan-jalan ke Bontang Kuala menggunakan sepeda motor saksi ALHASRONI, kemudian sekira jam 12.00 Wita ketika dalam perjalanan pulang sampai di Rawa Indah Tanjung laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, terdakwa meminta saksi ALHASRONI berhenti didepan warung milik saksi DODI DONKA Bin EFENDI. Lalu terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor merk Honda Beeat Nomor Polisi KT 3246 DT warna biru tahun 2001 dengan Nomor Mesin JF51E1950804 dan Nomor Rangka MH1JF5112BK948666 milik saksi DODI DONKA, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil melihat-lihat sekeliling dan melihat kunci tergantung didekat pintu menuju dapur rumah saksi DODI DONKA selanjutnya terdakwa mengambil kunci tersebut lalu memasukkan kunci ke dalam kontak sepeda motor sambil diputar, lalu terdakwa mendorong sepeda motor ke arah jalan. Lalu terdakwa menaiki sepeda motor dan membawa ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa di Sanggata tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi DODI DONKA. Kemudian terdakwa membuka kap sepeda motor dan membuangnya ke sungai. Selanjutnya terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada CATUR ALI APRIANTO als NATO Bin TAJUDDIN KURU di Jembatan Kampung Kajang Sanggata Kabupaten Kutai Timur dengan menjaminkan sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi KT 3246 DT yang diakui milik terdakwa. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DODI DONKA menderita kerugian sekitar RP. 14.800.000 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi DODI DONKA Bin EFENDI** yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa tinggal sekamar dengan saksi didalam satu kamar Kontrakan, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya kejadian kehilangan satu sepeda motor yakni sepeda Motor Honda Beat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru nomor Polisi KT 3246 DT dengan nomor mesin JF5112BK948666;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan Sam Ratulangi Rt 18 No. 32 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi taruh didepan rumah saksi dalam keadaan terkunci dan terkunci stang, sedangkan kunci motor saksi gantung di samping pintu masuk kedapur rumah saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada dirumah, saksi sedang berada dirumah teman yang tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan, saat saksi pulang kerumah dan melihat motor saksi sudah tidak ada lalu saksi menanyakan kepada istri saksi dimana motor milik saksi dan dijawab oleh istri saksi mungkin dibawa kakak, namun tidak lama kemudian sekitar pukul 16.00 Wita saksi dibangunkan istri dan mengatakan kalau motor tidak dibawa oleh kakak, lalu saksi menelpon kakak saksi dan kakak saksi membenarkan kalau dia tidak membawa motor saksi;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kehilangan ke kantor Polsek Bontang Selatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sepeda motor milik saksi yang telah hilang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **ALHASRONI** als **CABAT** bin **SAMAHUDDIN** yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, saksi adalah teman terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya kejadian dimana terdakwa mengambil sebuah sepeda motor tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut yakni sepeda Motor Honda Beat warna biru nomor Polisi KT 3246 DT dengan nomor mesin JF5112BK948666;
- Bahwa kejadiannya hari dan tanggalnya saksi lupa tapi masih dalam tahun 2011 sekira pukul 12.00 Wita, saat kejadian saksi sedang bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi bersama-sama dengan terdakwa ke Bontang Kuala mengendarai sepeda Motor saksi, setelah pulang dari Bontang Kuala dan melewati Jalan Samratulangi tepatnya di Simpang tiga Tanjung Laut, terdakwa meminta saksi untuk berhenti didekat warung dan terdakwa lalu turun dari Motor dan mengatakan kepada saksi” sebentar ya, saya mau beli dulu” tidak lama kemudian terdakwa muncul dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna Biru, lalu saksi mengikuti terdakwa dan berhenti di daerah kanaan dekat terminal selanjutnya saksi pamit pulang kerumah dan terdakwa juga pergi ke menuju ke arah keluar Bontang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa mengambil motor tersebut menggunakan kunci motor tersebut namun saksi tidak tahu darimana terdakwa memperoleh kunci motor;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau terdakwa akan mengambil sepeda Motor di warung tersebut, saksi berhenti dan menunggu terdakwa karena terdakwa meminta turun dengan alasan akan membeli sesuatu di warung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, Bahwa didalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan dipenyidik dan semua keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 sekira pukul 12.00 Wita di Jalan Samratulangi tepatnya di simpang tiga tanjung laut indah Kecamatan Bontang selatan Kota Bontang terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor Honda Beat warna biru dengan No polisi KT 3246 DT;
- Bahwa kejadiannya berawal saat terdakwa bersama dengan saksi RONI habis berjalan-jalan di Bontang Kuala dengan mengendarai Sepeda Motor saksi RONI dan saat melewati jalan Samratulangi tepatnya disimpang Tiga Tanjung Laut Indah terdakwa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang sedang terparkir di samping warung, kemudian terdakwa turun dan mendekati sambil melihat sekeliling rumah, lalu terdakwa melihat ada kunci motor yang tergantung didekat pintu menuju dapur dan terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil kunci motor yang tergantung kemudian memasukkan kedalam kunci kontak motor lalu mendorong motor ke jalan dan setelah di jalan terdakwa hidupkan motor dan membawa pergi ke Sanggata bersama dengan saksi RONI yang sebelumnya telah menunggu;

- Bahwa awalnya terdakwa tidak berniat untuk mengambil motor tersebut, tetapi karena terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk balik ke Sanggata, dimana terdakwa bersama saksi RONI kebontang hanya untuk berjalan-jalan namun saksi RONI tidak balik lagi ke Sanggata, saat itu timbullah niat terdakwa untuk mengambil sepeda Motor;
- Bahwa adapun sepeda motor yang terdakwa ambil adalah sepeda Motor Honda Beat warna biru;
- Bahwa adapun motor yang terdakwa ambil kemudian terdakwa bawa ke sanggata, dan terdakwa jaminkan kepada sdr. ANTO sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah sepeda Motor yang telah terdakwa ambil;
- Bahwa saat terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi DONI DONGKA terdakwa tidak meminta izin kepada saksi DONI DONKA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didengar didalam persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk memperkuat pembuktiannya dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Polisi KT 3246 DT warna biru tahun 2001 dengan Nomor Mesin JF51E1950804 dan Nomor Rangka MH1JF5112BK948666;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan, Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 sekira pukul 12.00 Wita saksi DONI DONKA, telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna Biru KT 3246 DT yang sedang terparkir dihalaman depan rumah saksi DONI DONKA;
- Bahwa saat kejadian kehilangan saksi DONI DONKA tidak berada dirumah dan mengetahui kehilangan setelah pulang dan tiak menemukan motor miliknya yang terparkir didepan rumah;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda Motor milik saksi DONI DONKA dengan menggunakan kunci motor dari sepeda motor tersebut yang tergantung di didalam rumah saksi DODI DONKA;
- Bahwa saat terdakwa mengambil motor milik saksi DONI DONKA terdakwa bersama-sama dengan saksi RONI yang menunggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diatas motor di depan rumah saksi DODI DONKA yang setelah terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut kemudian bersama-sama dengan saksi RONI menuju ke Sanggata;

- Bahwa setelah motor berhasil terdakwa bawa ke Sanggata lalu terdakwa menjaminkan motor kepada sdr. CATUR ALI APRIANTO als NATO Bin TAJUDDIN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi DONI DONKA dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizing saksi DONI DONKA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DONI DONKA mengalami kerugian sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah nyata sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas sudah memenuhi unsur-unsur delik didalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang Siapa*
2. *Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Ad.1 Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subjek hukum dan maksud dari unsur barang siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*) yang dalam doktrin pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP Saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, bahwa benar terdakwa ANDI RAMADANI Als ACO Bin ANDI SIRAJUDDIN adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*). Oleh karenanya mengenai unsur barang siapa ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi, Sedangkan apakah benar dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti.

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan suatu barang yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahny suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku; sedangkan pengertian barang itu sendiri termasuk barang-barang yang bersifat ekonomis dan pengertian melawan hukum dapat diartikan sebagai bertentangan dengan Undang-undang, norma kesusilaan, serta norma kesopanan;

Menurut Van Bemmelen menguraikan tentang yang dimaksud dengan melawan hukum (wederrechtelijk) antara lain;

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari pembagian melawan hukum diatas maka jika dihubungkan dengan pasal yang didakwakan kepada terdakwa maka perbuatan terdakwa dilakukan tanpa wewenang dan tanpa sepengetahuan dari yang berhak atau tanpa seizin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa terdakwa pada hari Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 sekira pukul 12.00 Wita di Jalan Samratulangi tepatnya di simpang tiga tanjung laut indah Kecamatan Bontang selatan Kota Bontang terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor Honda Beat warna biru dengan No polisi KT 3246 DT milik saksi DONI DONKA;

Bahwa kejadiannya berawal saat terdakwa bersama dengan saksi RONI pulang dari Bontang Kuala dengan mengendarai Sepeda Motor saksi RONI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melewati jalan Samratulangi tepatnya disimpang Tiga Tanjung Laut Indah terdakwa melihat sepeda motor yang sedang terparkir di samping warung, kemudian terdakwa turun dan mendekati sambil melihat sekeliling rumah, lalu terdakwa melihat ada kunci motor yang tergantung didekat pintu menuju dapur dan terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil kunci motor yang tergantung kemudian memasukkan kedalam kunci kontak motor lalu mendorong motor ke jalan dan setelah di jalan terdakwa hidupkan motor dan membawa pergi ke Sanggata bersama dengan saksi RONI yang sebelumnya telah menunggu jalanan depan rumah saksi DODI DONKA;

Menimbang, Bahwa uraian diatas berkesesuaian dengan keterangan saksi DODI DONKA yang menerangkan bahwa saksi telah kehilangan Sepeda motor HONDA BEAT No Pol. KT 3246 DT yang terparkir dalam halaman depan rumah saksi, dan saat kejadian saksi sedang berada di rumah teman yang tidak jauh dari rumah, saksi mengetahui kehilangan setelah pulang kerumah dan melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada;

Bahwa, berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa mengambil sepeda Motor milik saksi DODI DONKA dan membawanya ke Sanggata ke sanggata karena terdakwa ingin pulang ke sanggata namun terdakwa tidak memiliki kendaraan karena sebelumnya terdakwa dari Sanggata bersama saksi RONI menggunakan sepeda motor saksi RONI namun saksi RONI tidak kembali ke Sanggata karena akan bersekolah di Bontang sehingga timbul niat terdakwa mengambil sepeda Motor milik saksi DODI DONKA untuk dimiliki tanpa sepengetahuan dan seizin saksi DODI DONKA serta saat diSanggata terdakwa menjaminkan motor milik saksi DODI DONKA kepada Sdr. CATUR dengan harga sebesar RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi DODI DONKA tanpa sepengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin dari saksi DODI DONKA, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur diatas, dimana semua unsur terpenuhi maka unsur pasal 362 KUHP dari dakwaan penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam tetapi lebih kepada pembinaan terhadap terdakwa agar menjadi lebih baik dari sebelumnya sehingga bukan lamanya pembedaan yang Majelis Hakim harapkan tetapi kualitas pembedaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini status terdakwa ditahan maka lamanya pidana yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan di sebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa yaitu;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi DONI DONKA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih anak-anak dan diharapkan dapat memperbaiki diri;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan *Pasal 362 KUHP* serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ANDI RAMADANI Als ACO Bin ANDI SIRAJUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI RAMADANI Als ACO Bin ANDI SIRAJUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi KT 3246 DT warna biru tahun 2011 dengan nomor mesin JF51E1950804 dan nomor rangka MH1JF5112BK948666;Dikembalikan kepada saksi DONI DONKA Bin EFENDI;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bontang pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 oleh kami **NI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU SRI INDAYANI. SH sebagai Ketua Majelis, **NUR RISMAYANTI, SH DAN NALFRIJHON SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh **MASHUNI EFFENDI. SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang dengan dihadiri oleh **RIFAI FAISAL, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NUR RISMAYANTI. SH

NI PUTU SRI INDAYANI.SH

NALFRIJHON .SH. M.H

PANITERA PENGGANTI,

MASHUNI EFFENDI. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)